



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (MARITAL RAPE) SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1456K/PID.SUS/2012 PN. BGL)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**YUDIKA ROBERT MATHEUS TURNIP**

**11000117130178**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM  
PERKAWINAN (MARITAL RAPE) SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 1456K/PID.SUS/2012)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**YUDIKA ROBERT MATHEUS TURNIP**

**11000117130178**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J, S.H M.H.**  
NIP. 194812121976031003

**Dr. Umi Rozah S.H., M.Hum.**  
NIP. 197101271999032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**YUDIKA ROBERT MATHEUS TURNIP**

**11000117130178**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Mei 2021

Ketua

**Prof. Dr. Nyoman Serikat P.J. S.H. M.H**

**NIP. 194812121976031003**

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

**Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197101271999032001**

**A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum**

**NIP. 196508251992032001**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum**

**NIP. 196711197993032002**

**Mario, S.H., M.Hum**

**NIP. 196503181990031001**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Mei 2021



**Yudika Robert Matheus Turnip**

**NIM 11000117130178**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya  
aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku  
untuk takut akan nama-Mu.”**

(Mazmur 86 : 11 TB)

Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk:

Bapak J. Turnip, Mama L. Pardede, Kak Ilda Turnip, Adik Dervin Turnip,

Keluarga Pinpoppar Oppung Ilda Turnip, serta Sahabat

Almamater Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkatnya penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1456K/PID.SUS/2012 PN. BGL)”** dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa dalam setiap proses pengerjaannya tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.**, selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. **Prof. Dr. Nyoman Serikat P, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah mendidik, memberikan pengarahan dan membimbing

penulis selama proses penulisan hukum ini.

5. **Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, membimbing, memberikan arahan dan pencerahan dalam membimbing Penulis selama penulisan hukum ini.
6. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. **Seluruh staff dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. **Para penulis** buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. **Para korban dan/atau pihak-pihak terkait** yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (marital rape).
10. **Jusman Turnip dan Lidia Pardede,** sebagai orangtua yang paling hebat yang sangat Penulis sayangi dan hormati, menjadi orang yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan motivasi, membekali, dan selalu mendengar keresahan Penulis. Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini tak lain dan tak bukan karena adanya *support system* dari orangtua Penulis selama Penulis merantau dan menuntut ilmu di tanah Jawa ini. Terimakasih Orangtua dan Pahlawanku.
11. **Ilda Risca Tamauli Turnip dan Dervin Boi Tupa Yahya Turnip,** sebagai saudara Penulis yang sangat Penulis sayangi. Saudara kandung yang tak bisa dibandingkan dengan siapapun, yang ada

disaat Penulis jatuh dan bangkit lagi.

12. **Keluarga Pinoppar Oppung Ilda Turnip**, yang menjadi keluarga besar Penulis dan selalu mendoakan, mendukung Penulis selama perkuliahan ini.
13. **Keluarga Mahasiswa Intelek, Jochill, Rizal Hidayat, Rauli Mugi, Novrian Akhdany, Nefri Izha, Reza Ginting, Fachrizi Wirautama**, yang menjadi teman dan keluarga selama perkuliahan Penulis di Semarang ini.
14. **Guru-Guru Sekolah Minggu HKBP KertaNegara**, yang menjadi tempat Penulis bertumbuh dan belajar banyak hal untuk memperkokoh iman. Inang JJH, Maktua Yuli, Kak Yeni, Kak Pipik, Kak Anes, Patricia, Iyen, Audy, Bang Dennis.
15. **Keluarga Lango Fams, Reza Ginting, Zulkem Rio, Frans Napitupulu, Annisa Fithra, Chandra Ardiano**, yang telah memberi canda tawa pada Penulis. Teman penongkrongan tembalang.
16. **Kepada Sahabat Reza Ginting dan Zulkem Rio**, yang telah menjadi keluarga Penulis. Tempat Penulis mencurahkan hati. Tempat Penulis berkeluh kesah, kita tertawa dan menangis bersama “orang tua” yang setia menemani kita disaat kita butuhkan. Sukses terus untuk kita lek. Kelak di masa depan kita akan dipertemukan kembali, dengan suasana yang berbeda, keadaan yang berbeda namun percayalah rasa ini tetap sama. Kalian berdua akan selalu menjadi Keluarga dan Saudara Penulis.



17. **Kepada Kak Jesy Bajarnahor dan Nancy Tampubolon**, yang sudah menjadi kakak, teman, serta keluarga Penulis di dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen yang membantu membimbing serta mengarahkan Penulis ke arah yang lebih baik.
18. **Kepada Mas Yosia Boyolali, Kak Peace, Kak Tri, Bang Martin Pedank, Bang Vandi Saragih, Bang Benuf, Martin Tambunan, Billy Panjaitan, Daniel Napitupulu, Pesta Silaban**, yang sudah menjadi wadah Penulis untuk berkembang dalam dunia perkuliahan ini.
19. **Kepada Ultra Petita tahun 2017, Jemimah Cita, Daniel Kandou, Shansion Situmorang, Daniel Parsaoran, Daffa Ilza, Karin Erliza, Almira Janissa, Rodesty Nanda, Astani Christina (Pong), Dio Dimas, Siti Rahmayani, Sonia Putri, Dwi Hana, Nugraha, Kak Tiput**, yang sudah membantu Penulis di awal perkuliahan untuk berkembang dan mengenal dunia peradilan semu.
20. **Kepada Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, yang menjadi wadah bagi penulis untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus melalui berbagai kegiatan yang penulis ikuti.
21. **Kepada Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, yang menjadi wadah bagi Penulis untuk memasuki dunia debat dan memahami arti dari organisasi.
22. **Kepada teman-teman Pmk-ers ku, Dewi Christabela, Silvia**

**Sihombing, Kesia (Peri Kecil), Anggi Hutagaol, Lola Nainggolan, Fernando Hasiholan, Ariel Gerson, Gilbert Sianipar,** dan teman-teman yang lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang sudah berpartisipasi dalam hidup Penulis dalam perkembangan perkuliahan Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan kejahatan yang nyata dan bukan merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Berdasarkan Catatan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019, terdapat 195 kasus laporan terhadap tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pandangan patriarki yang hidup dalam masyarakat membuat terjadinya kesalahpahaman konsep bahwa perempuan/istri harus dan wajib mengikut kemauan pria/suami.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebijakan formulasi tentang perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia saat ini serta mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam pembaharuan hukum pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) belum diatur secara rigid dalam hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga belum cukup untuk melindungi korban dari tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menghadapi tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

**Kata Kunci: Perkosaan Dalam Perkawinan, *Marital Rape*, Pembaharuan Hukum**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>6</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>E. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan dalam Perkawinan .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Tinjauan Umum Sistem Pembaharuan Hukum Pidana .....</b>	<b>37</b>
<b>D. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>53</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
<b>A. Metode Pendekatan .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>54</b>

C. Metode Pengumpulan Data .....	54
D. Metode Analisis Data .....	56
BAB IV .....	58
PEMBAHASAN.....	58
A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawian ( <i>Marital Rape</i> ) Sebagai Kekerasan Seksual di Indonesia.....	58
B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> ) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	78
1. Kebijakan Formulasi tentang <i>Marital Rape</i> di Singapura .....	82
2. Kebijakan Formulasi tentang <i>Marital Rape</i> di Filipina.....	86
3. Kebijakan Formulasi tentang <i>Marital Rape</i> di Malaysia.....	87
4. Kebijakan Formulasi tentang <i>Marital Rape</i> di Korea Selatan .....	89
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95